



**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan memfokuskan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Daerah sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah, perlu melakukan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah, swasta dan komponen masyarakat sipil lainnya dalam merancang strategi yang efektif untuk penanggulangan kemiskinan Daerah dengan mengintegrasikan dalam dokumen rencana penanggulangan kemiskinan Daerah Tahun 2025-2029;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelerasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Gubernur mempunyai tanggung jawab dalam penanggulangan kemiskinan di Daerah Provinsi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 182, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 168);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD merupakan Dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya pencapaian target penanggulangan kemiskinan guna mendukung pelaksanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 dalam bentuk Profil Kemiskinan Daerah, Prioritas Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan.
8. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang dan/atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya yang bermartabat.
9. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah, Pemerintah Daerah, yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah rumah tangga miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
10. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Pasal 2

- (1) RPKD Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai:
  - a. pedoman Pemerintah Daerah dalam melaksanakan strategi Penanggulangan Kemiskinan;
  - b. penguatan kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan; dan
  - c. pelaksanaan program bagi Pemerintah Daerah dalam upaya mempercepat Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Dalam pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.

BAB II  
PENYUSUNAN RPKD

Pasal 3

- (1) RPKD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. pendahuluan;
  - b. kondisi umum Daerah;
  - c. profil Kemiskinan Daerah;
  - d. prioritas program;
  - e. lokasi prioritas;
  - f. monitoring, evaluasi, dan pengaduan; dan
  - g. penutup.
- (2) RPKD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

RPKD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja dan menjadikan acuan bagi pemangku kepentingan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

BAB III  
PELAKSANAAN RPKD

Pasal 6

Dalam pelaksanaan RPKD, Daerah dapat melakukan kerjasama dengan :

- a. daerah lain;

- b. pihak ketiga; dan/atau
- c. lembaga atau Pemerintah Daerah di luar Negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RPKD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Bappeda.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Inspektorat.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 2 Desember 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

ANWAR HAFID

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 2 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 974  
Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. ADIMAN, SH., M.Si  
Pembina Utama Muda, IV/c  
Nip. 19740610 200003 1 007